



**PAHAM *INKAR AS-SUNNAH* DAN PROPAGANDANYA
TENTANG HADIS NABI SAW (STUDI KRITIS TERHADAP
PANDANGAN *INKAR AS-SUNNAH* TENTANG KEDUDUKAN DAN
KEHUJAHAN HADIS NABI SAW.)**

Faridi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: faridiabdulmukti@gmail.com

Imam Sucipto

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: imamsucipto@uinsgd.ac.id

Engkos Kosasih

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: ekosasih72@gmail.com

Abstract

This research aims to answer the accusations of the Inkar as-Sunnah who reject the hadiths of the Prophet, either in whole or in part. This study used the library research method by tracing and examining the books of scholars, journal articles, youtube etc. There are two very basic doubts argued by munkiru as-Sunnah in according with this problem; namely first, the inauthenticity of hadith since it had been only written after the Prophet Muhammad died, so that they only adhered to the Qur'an as a source of Islamic teachings and second, the rejection of hadith Āhād for its poorness of trustworthiness. These two doubts are answered, first by the fact that some of the Prophet's companions had written hadith since he still alive. Meanwhile, the following doubts are disputed by the validity of religious teachings, even though only conveyed by one or two men.

Keyword: *Inauthenticity of hadith, as-Sunnah disbelievers, Hadith Āhād.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tuduhan kalangan ingkar as-Sunnah yang menolak hadis-hadis Nabi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menelusuri dan menelaah kitab-kitab para ulama, artikel jurnal, *youtube* dll. Setelah diteliti, ternyata ada dua *syubhat* yang menjadi basis persoalan para *munkir as-Sunnah*, yaitu *ketidakotentikan* hadis

sebab baru ditulis setelah Rasulullah saw. wafat sehingga mereka hanya berpegang kepada Al-Quran dan penolakan terhadap hadis *Āhād* sebagai sumber ajaran agama. Dua syubhat ini pertama terjawab dengan fakta sejarah bahwa sebagian sahabat Nabi sudah ada yang menulis hadis sejak beliau masih hidup. Sedangkan syubhat berikutnya terjawab melalui keabsahan ajaran agama meskipun hanya disampaikan oleh satu atau dua orang saja.

Kata Kunci: *Ketidakotentikan hadis, Inkar as-As-sunnah, Hadis Āhād.*

PENDAHULUAN

As-Sunnah atau hadis sebagai sumber primer kedua dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Hadis nabi ini merupakan wahyu yang datang dari Allah, karena apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan perkara agama tentu bukan datang dari hawa nafsu beliau. Semua itu berasal dari bimbingan wahyu. Bahkan Allah Taala menegaskannya dalam Al-Quran tentang ini.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan yang diucapkannya itu bukanlah menurut hawa nafsunya. Tidak lain, itu adalah wahyu yang diwahyukan.”¹

Adapun berkaitan dengan perkara dunia, mungkin saja Nabi Muhammad saw. berijtihad lalu keliru dengan ijtihadnya seperti peristiwa mengawinkan pohon kurma. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikutinya.

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْفَحُونَ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ» قَالَ: فَخَرَجَ شَيْصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

“Dari Anas bahwasanya Nabi saw. melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan kurma. Lalu beliau bersabda, “Sekiranya

mereka tidak melakukannya, niscaya kurma itu tetap baik.” Anas berkata, “Kemudian kurma itu jelek hasilnya. Hingga beliau bersua dengan mereka kembali dan bertanya, “Apa yang terjadi dengan kurma kalian?” Mereka menjawab, “Engkau berkata begini dan begitu.” Beliau bersabda, “Kalian lebih tahu terhadap urusan dunia kalian.”²

Namun, jika hadis itu valid dari Rasulullah saw. dan berkaitan dengan perkara agama maka kita wajib menerimanya sebagaimana Rasulullah saw. tegaskan pada riwayat yang lain.

إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَلِيَّ

“Apabila ada sesuatu yang berkaitan dengan perkara dunia kalian maka kalian lebih tahu tentangnya, namun apabila sesuatu itu berkaitan dengan perkara agama kalian maka (kalian harus merujuk) kepadaku.”³

Di tengah fakta dan keyakinan kaum muslimin yang mengimani bahwa hadis adalah sumber kedua dalam ajaran Islam, ternyata ada sebagian muslim yang menyatakan bahwa hanya Al-Quran yang otentik atau hanya *dalil qaṭ’i* yang bisa

1 QS. al-Najm ayat 3-4.

2 Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār al-Fajr, 2013), 827-828.

3 Aḥmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), vol. 19, 20.

dijadikan sumber rujukan dalam ajaran agama, sehingga mereka menolak sebagian besar hadis atau bahkan seluruhnya.

Artikel ini akan membahas tentang dua *syubhat* yang seringkali dipropagandakan oleh kalangan inkar sunnah, yaitu terkait klaim *otentisitas* wahyu hanya terbatas pada Al-Quran dan penolakan terhadap hadis *Āhād*. Peneliti kali ini akan menampilkan pandangan para tokoh dalam menjawab dua *syubhat* tersebut.

METODE DAN PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode *library research* dengan memaparkan data-data secara kualitatif melalui penelusuran dan penelaahan terhadap kitab-kitab para ulama, artikel jurnal para peneliti yang sudah dipublikasikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, *youtube* dll. Kemudian data-data yang terkumpul digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Inkah sunnah

Inkar adalah kata serapan dari Bahasa Arab (إنكار) yang merupakan *mashdar* dari fiil *ankara-yunkiru* (أنكر-ينكر). Kata *ankara* dalam *al-Mu'jam Al-wasīṭ* maknanya adalah *jahila* (جهل), yaitu tidak mengetahui atau tidak mengenali sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran berikut ini.

فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

“lalu mereka (saudara-saudara Yusuf) masuk ke (tempat)nya. Maka dia (Yusuf) mengenali mereka, sedang mereka tidak mengenalinya.”⁴

Bisa juga maknanya adalah *jahada* (جحد) yaitu tidak mengakui atau menyangkal sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Nahl

4 QS. Yusuf ayat 58.

ayat 83.

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا

“Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka menyangkalnya.”⁵

Sedangkan makna as-sunnah atau (السنة) dalam Bahasa Arab secara bahasa adalah *al-tariqah* (الطريقة) yaitu jalan. Sedangkan as-sunnah secara istilah memiliki makna yang berbeda-beda tergantung siapa yang mendefinisikannya. Menurut ulama ahli akidah, as-sunnah adalah:

خلاف البدعة ونقيضها

“lawan dan kebalikan dari bidah.”⁶

Menurut ulama fikih, as-sunnah adalah:

ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

“apa saja yang diberikan pahala karena mengerjakannya dan tidak diberikan hukuman karena meninggalkannya.”⁷

Menurut ulama ahli hadis, as-sunnah adalah:

كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية، أو سيرة

“semua yang diriwayatkan dari Nabi saw. baik berupa ucapan, perbuatan, *taqrir* (afirmasi), sifat fisik dan non fisik, maupun biografi”⁸

Sementara as-sunnah menurut ulama

5 Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam Al-wasīṭ* (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004), 951.

6 Muḥammad Ḥasan Abdul Ghaffar, “*Taisīr Uṣūl al-Fiqh lil Mubtadi'in*”, diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=61e_b8v1SJE&list=PLWzzF688g_ngKfc54-IZLuXOn7V8cJUCI&index=7, pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 06:00.

7 Ibnu Ḥajar al-Haitamī, *al-Minhāj al-Qawīm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 27.

8 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān al-Khaṭīb, *al-Radd 'ala Mazā'im al-Mustashriqīn* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, tanpa tahun), 4.

usul fikih adalah:

ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية

“apa saja yang disampaikan dari Nabi saw. selain Al-Quran baik berupa ucapan, perbuatan, maupun taqirir yang berimplikasi terhadap hukum syariat.”⁹

Definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih inilah yang penulis maksudkan dalam artikel ini.

Berdasar penjelasan sebelumnya, maka *Inkar sunnah* sebagai gabungan dari dua kata yang berbeda memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut:

- Paham menolak hadis atau as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran di dalam masyarakat muslim.
- Paham menolak ajaran Islam yang bersumber dari as-sunnah yang sah pada sebagian kecil umat Islam, baik as-sunnah yang bersifat praktis atau yang secara formal telah dikodifikasikan oleh para ulama, atau penolakan terhadap hadis *Mutawātir* maupun *Āḥād* baik secara total maupun parsial.¹⁰

2. Sejarah *Inkar sunnah*

a. *Inkar sunnah* Pada Periode Klasik

Pengingkaran terhadap hadis atau as-sunnah sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muḥammad saw. masih hidup. Al-Nawawī menceritakan kisah seseorang yang menolak untuk makan dengan tangan kanan dan lebih memilih menggunakan tangan kirinya, padahal Rasulullah saw. memerintahkannya untuk makan dengan tangan kanan.

9 ‘Abdul Karīm bin ‘Ali bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥadhdhab fi ‘Ilm Usūl al-Fiqh al-Muqāran* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1999), vol. 2, 634.

10 Suhandi. "Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadits)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 9, No. 1 (Januari-Juni, 2015): 93-115, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/1727>.

وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أن رجلاً أكل عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ! بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتُ» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. رواه مسلم

“dari Salamah bin al-Akwa’ r.a. bahwasanya seorang lelaki makan di dekat Rasulullah saw. dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, “Makanlah dengan tangan kananmu!” Lelaki itu menjawab, “Aku tidak bisa.” Lalu beliau bersabda, “Semoga kamu memang tidak bisa (melakukannya), tidak ada yang menghalanginya (untuk melakukan hal tersebut) kecuali kesombongan.” Salamah berkata, “Lelaki itu tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya.” *Diriwayatkan oleh Muslim*”¹¹

Kemudian pengingkaran terhadap hadis tidak hanya terjadi ketika Rasulullah saw, masih hidup. Bahkan pasca wafatnya Rasulullah saw., pengingkaran terhadap hadis ini masih terus terjadi. Diceritakan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya tentang orang-orang yang menolak untuk membayar zakat di masa Khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تَوَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَفَرَ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ وَجَسَابُهُ عَلَى بَعْضِهِ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ، وَنَفْسُهُ، إِلَّا اللَّهُ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ

11 Al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 2007), 237.

مَنْعُونِي عَمَّا لَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ قَوْلِهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْخَطَّابِ: قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

"Dari Abu Hurairah berkata, "Ketika Rasulullah saw. wafat lalu digantikan oleh Abu Bakar setelahnya, sebagian orang Arab telah menjadi kafir. Kemudian 'Umar bin al-Khaṭṭāb bertanya kepada Abu Bakar, "Bagaimana bisa engkau memerangi orang-orang, padahal Rasulullah saw. pernah bersabda, "Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan *lā ilāha illallah* (tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah). Siapa saja yang mengucapkan *lā ilāha illallah* maka harta dan jiwanya terlindungi dariku kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi siapa saja yang membedakan antara salat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, sekiranya mereka menolak untuk memberikan kepadaku seutas tali pengikat unta yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah saw., niscaya aku akan perang mereka karena penolakannya itu." Kemudian 'Umar bin al-Khaṭṭāb berkata, "Demi Allah, tidak ada yang aku lihat melainkan Allah 'Azza wa Jalla telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi (para pengingkar zakat), maka aku pun tahu bahwasanya dia benar."¹²

Paham inkar sunnah ini juga muncul lagi di masa tabi'in. Suatu hari 'Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis.

Tiba-tiba ada seseorang yang menyela pembicaraannya lalu ia meminta 'Imran bin Husain untuk tidak mengajarkan hadis, dan cukup baginya untuk mengajarkan Al-Quran saja. Kemudian Imran pun menjawab bahwa kita tidak mungkin berbicara tentang ibadah dengan semua syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah saw. Akhirnya orang tersebut pun sadar.¹³

Lalu muncul lagi paham inkar sunnah yang menjelma menjadi sebuah aliran. Menurut Muhammad Abu Zahrah tiga arus utama pemahaman inkar sunnah yang berhadapan dengan al-Shafi'i dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Golongan yang menolak seluruh as-sunnah Nabi saw.
- 2) Golongan yang menolak as-sunnah, kecuali jika as-sunnah itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran
- 3) Golongan yang menolak hadis *Āhād* dan hanya menerima hadis atau as-sunnah yang *Mutawātir*.¹⁴

b. Inkar sunnah Pada Periode Modern

Tokoh-tokoh kelompok inkar sunnah modern dari kalangan orientalis misalnya adalah Ignaz Goldziher (1850 M – 1921 M), orientalis keturunan Yahudi asal Hongaria ini berkesimpulan bahwa Al-Zuhri adalah pemalsu hadis. Karena pemahamannya inilah, Goldziher menolak hadis. Menurut Ali Mustafa Yaqub, Ignaz Goldziher ini adalah orientalis pertama yang melakukan kajian tentang hadis¹⁵. Selain Ignaz Goldziher, tokoh inkar sunnah yang lain adalah Joseph Schacht (1902 M – 1969 M), orientalis asal Jerman ini berkesimpulan bahwa hadis itu adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga hijriah¹⁶.

13 Suhandi. "Inkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadits).", 93-115.

14 Suhandi. "Inkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadits).", 93-115.

15 Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), 14-16.

16 Ibid, 19-20.

12 Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 28.

Sedangkan tokoh-tokoh inkar sunnah dari kalangan *oksidentalis* adalah Ghulām Aḥmad Parvez dari India, Taufiq Ṣidqī, Aḥmad Amīn, Muṣṭafa Maḥmūd, Rashshād Khalīfah dan Abū Rayyah dari Mesir, serta Kassim Ahmad dari Malaysia dll.¹⁷

c. Inkar sunnah Di Indonesia

Sekitar tahun 1980-an paham inkar sunnah di Indonesia mulai berkembang hingga mencapai puncaknya pada tahun 1983-1985. Pusat pergerakan mereka berada di Jakarta, Padang, Tegal dan Bogor. Tokoh-tokoh inkar sunnah di Indonesia di antaranya adalah Ir. M. Ircham Sutarto yang merupakan ketua serikat buruh PT. Unilever Indonesia, di Cibubur, Jawa Barat. Dia punya peran yang besar dalam penyebaran inkar sunnah di Indonesia, bekerja sama dengan Lukman Saad, direktur PT Ghalia Indonesia yang bergerak di bidang penerbitan untuk mencetak buku-buku inkar sunnah dan rekaman juga. Selain Ircham Sutarto, ada juga Abdurrahman dan Sanwani yang menyebarkan pahamnya melalui masjid-masjid di Jakarta, dan di antaranya adalah Masjid Asy-Syifa, di Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo dan Masjid Al-Burhan. Namun paham inkar sunnah yang disebarkan oleh Abdurrahman, Sanwani, dan Moch. Irham Sutarto pada akhirnya dilarang oleh Jaksa Agung RI melalui Keputusan Nomor: KEP-169/J.A/9/1983 karena dianggap telah meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, meresahkan kerukunan internal umat beragama, dan menggoyahkan persatuan. Setahun kemudian, Jaksa Agung RI juga mengeluarkan keputusan dengan Nomor: KEP-059/J.A/3/1984 yang melarang

17 Habieb Bullah, "Pandangan Mustafa Mahmud Terhadap Hadis Syafa'at (Studi tentang Peningkar Sunnah)." *Jurnal Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya LPPM Institute oi Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto* 1, No. 1 (Januari, 2018): 49-59, <https://www.e-journal.ikhac.ac.id/index.php/almada/article/view/128>.

peredaran kaset suara hasil produksi PT Ghalia Indonesia Recording yang memuat ajaran inkar sunnah.¹⁸

Kemudian di Padang, ada Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu. Keduanya menyebarkan paham inkar sunnah melalui buku dan rekaman ceramah yang diproduksi dan diedarkan oleh PT Ghalia Indonesia. Akhirnya Jaksa Agung mengeluarkan keputusan dengan Nomor: KEP-085/J.A/9/1985 yang melarang peredaran buku dan rekaman Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu.¹⁹

Kemudian pada tahun 1986, di Tegal juga dihebohkan oleh paham inkar sunnah yang dipropagandai oleh pria keturunan Arab yang bernama As'ad bin Ali Baisa asal Desa Padepan, Komplek Masjid Nurul Huda, Kecamatan Dukuhturi, Tegal. Sementara di Bogor, ada Endi Suradi yang mempropagandakan paham inkar sunnah sejak tahun 1981 di Kampung Panca Marga, Dermaga, Bogor.²⁰

3. Propaganda Inkas-Sunnah tentang Hadis Nabi Saw

a. Mengingkari Kehujjahan As-sunnah dan Hanya Berpegang Kepada Al-Quran serta Bantahannya

Propaganda ini muncul dari kalangan yang menamakan dirinya *Qur'āniyyūn*, yaitu kalangan yang menganggap bahwa landasan ajaran Islam hanya Al-Quran saja.²¹ Mereka ini sebetulnya bisa dikategorikan sebagai penginkar sunnah secara total. Di antara keyakinan mereka adalah:

18 Abdul Majid Khon, "Paham Inkas Sunnah di Indonesia (studi tentang pemikirannya)." *Jurnal Theologia* 23, No. 1 (Januari, 2017): 57-74, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/view/1759>.

19 Ibid, 57-74.

20 Ibid.

21 Khoridatul Mudhiiah, "Pemikiran Daud Rasyid Terhadap Upaya Ingkar Sunnah Kelompok Orientalis di Indonesia." *Jurnal Addin* 7, No. 2 (Agustus, 2013): 431-450, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/586>.

- 1) Al-Quran adalah satu-satunya dokumen yang tersisa, dan perkataan Rasul membaur dalam perkataan Allah, untuk itu tidak dibutuhkan as-sunnah
- 2) Keterangan tentang Al-Quran ada dalam Al-Quran sendiri jadi tidak dibutuhkan keterangan dari as-sunnah. Sebab semua yang bersumber selain dari Al-Quran adalah hawa nafsu.²²

Bantahan terhadap propaganda kalangan yang tidak percaya as-sunnah ini, sebetulnya bisa didapati dalam Al-Quran. Allah Taala berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*“apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah dan apa saja yang dilarang untukmu maka sudahilah.”*²³

Bahkan dalam ayat yang lain, kecintaan kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mengikuti Nabi Muhammad saw.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”*²⁴

Adapun terkait pernyataan yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya dokumen yang tersisa dan bisa dipertanggungjawabkan, sementara hadis atau as-sunnah itu tidak pernah ditulis di zaman Nabi Muhammad saw. maka pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang berbicara tentang larangan menulis hadis?

Al-Baghdādī mengatakan bahwa memang ada tiga hadis yang melarang penulisan hadis. Ketiga hadis itu diriwayatkan oleh Abū Sa’īd al-Khudrī, Abū Hurairah, dan Zaīd bin Thābit. Dari ketiga hadis itu yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya hanyalah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Sa’īd al-Khudri, yaitu hadis yang berbunyi, “Janganlah kalian menulis sesuatu dariku. Siapa saja yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran maka hapuslah.” Sementara dua hadis lainnya tidak sahih. Selain itu, pada saat yang bersamaan, ada delapan hadis lain yang mengizinkan penulisan hadis. Di antaranya adalah hadis yang menyuruh sahabat untuk menuliskan isi pidato beliau untuk Abu Syah.²⁵ Lalu bagaimana memahami hadis-hadis yang kelihatannya kontradiktif itu? Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan dua pendekatan. Pertama adalah larangan penulisan hadis itu telah dihapus. Kedua adalah larangan tersebut berlaku apabila dilakukan bersamaan dengan penulisan Al-Quran di lembar yang sama.²⁶

Sedangkan pernyataan yang menyebutkan bahwa keterangan yang bersumber selain dari Al-Quran adalah keterangan yang tidak diperlukan karena itu sama saja dengan hawa nafsu, termasuk juga keterangan yang datang dari as-sunnah. Maka kita bisa menjawabnya dari Al-Quran itu sendiri bahwa apa yang datang dari Rasulullah saw. bukanlah hawa nafsu sebagaimana yang penulis singgung di pendahuluan.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

*“Dan yang diucapkannya (Muhammad) itu bukanlah menurut hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan.”*²⁷

Ahmad Husnan mengatakan dalam menjawab pandangan inkar sunnah,

22 Khoridatul Mudhiyah, "Pemikiran Daud Rasyid 431-450.

23 QS. al-Hashr ayat 7.

24 QS. Ali ‘Imrān ayat 31.

25 Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, 61.

26 Ibid, 62.

27 QS. al-Najm ayat 3-4.

bahwa sekiranya memang demikian, maka seharusnya tidak ada penafsiran dalam Al-Quran walaupun itu dilakukan oleh golongan inkar sunnah sendiri. Sekiranya Al-Quran tidak ditafsiri dan dijelaskan maknanya maka sebagian orang akan kesulitan memahami Al-Quran terutama orang non Arab. Akan tetapi, anehnya mereka sendiri yang seenaknya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan nafsunya.²⁸ Maka di sinilah letak inkonsistensi mereka, yaitu menolak keterangan dari hadis Nabi karena dianggap itu adalah hawa nafsu, sementara Al-Quran jelas membantahnya. Menurut Daud Rasyid, mereka ini secara tidak langsung terjebak dalam pengingkaran terhadap Al-Quran.²⁹ Jadi, pada hakikatnya kalangan inkar sunnah ini adalah kalangan yang ingkar terhadap Al-Quran walaupun sebagian mereka menamakan dirinya dengan *Qur'āniyyūn*.

b. Menolak Hadis *Āḥād* dalam Persoalan Akidah dan Bantahannya

1) Pengertian Hadis *Āḥād*

Hadis *Āḥād* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *Mutawātir*.³⁰ Lebih jelasnya adalah hadis *Āḥād* menurut ulama ahli hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, baik pada satu level atau semua level, dan juga mencakup hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, atau tiga orang, atau bahkan lebih dari itu selama tidak mencapai jumlah *Mutawātir*. Hadis *Āḥād* ini terbagi menjadi *Mashhūr*, *'Azīz*, dan *Gharīb*. Hadis *Mashhūr* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dan tidak sampai kepada batas *Mutawātir*. Sementara hadis *'Azīz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, dan

hadis *Gharīb* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja.³¹ Batas minimal suatu hadis dikatakan *Mutawātir* adalah jika setiap levelnya terdapat sepuluh orang perawi.³²

2) Salah Paham Terhadap Dikotomi antara Hadis *Āḥād* dan *Mutawātir*

Dikotomi antara hadis *Āḥād* dengan hadis *Mutawātir* bukan berarti untuk menjauhkan dan mencampakkan hadis *Āḥād* dari sumber ajaran agama Islam. Akan tetapi, ini hanya berkaitan dengan kualitas di antara keduanya. Ali Mustafā Yaqub mengatakan bahwa hadis *Mutawātir* itu lebih unggul kualitasnya dibanding hadis *Āḥād*. Keunggulan kualitas inilah yang menyebabkan para ulama berpendapat bahwa hadis *Mutawātir* itu dapat memberikan pengertian yang meyakinkan atau yang biasa disebut dengan *al-'ilm al-ḍarūrī*, di mana seseorang akan merasa yakin seolah-olah dia melihat atau mendengar sendiri apa yang dimaksud dalam hadis itu. Sementara hadis *Āḥād* hanya dapat memberikan pengertian yang kebenarannya masih perlu diuji lagi, yang disebut dengan *al-'ilm al-nadhārī* atau juga biasa disebut dengan *ẓann* (dugaan atau perkiraan yang kuat).³³

Selain sebagai pembeda kualitas, dikotomi hadis *Āḥād* dan *Mutawātir* juga berkaitan erat dengan konsekuensi orang yang mengingkari hadis tersebut. Al-Ghazali mengatakan bahwa hadis *Āḥād* yang sahih adalah hujah dalam akidah akan tetapi hanya sebatas memberikan faedah asumsi yang kuat (*ẓann*), bukan pasti atau yakin (*qaṭ'ī*). Karena itulah tingkat *kehujjahan*-nya lebih rendah daripada *kehujjahan* hadis *Mutawātir*. Orang yang mengingkarinya tidak dianggap

28 Khoridatul Mudhiah, "Pemikiran Daud Rasyid, 431-450.

29 Ibid.

30 Abdul Mutualli, "Dikotomi Hadis Ahad-Mutawatir Menurut Pandangan Ali Mustafā Yaqub." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, No. 2 (2018): 200-219, <https://journal3.uin-alaudind.ac.id/index.php/tahdis/article/view/12477>.

31 Hanan Chasib Mohammedal-Kinani, "Hujjiyyah Khabar al-Āḥād 'Inda al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn." *Journal of Imam Al-Kadhum University College* 2, No. 2 (2018): 259-290, <https://www.iasj.net/iasj/article/210865>.

32 Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2010), 24.

33 Ali Mustafā Yaqub, *Kritik Hadis*, 132.

kafir, akan tetapi dia tetap berdosa jika dia bukanlah orang yang memiliki kemampuan untuk berjihad. Selain itu, *kehujahan* hadis ini dalam akidah adalah hujah di dalam cabang akidah, bukan pokok akidah. Orang yang mengingkari persoalan-persoalan yang ditetapkan melalui hadis ini berdosa dan telah melakukan bidah yang ringan, dan ketidaktahuannya tentang hal tersebut masih bisa dimaafkan.³⁴

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sa'īd Faudah, pakar akidah *ash'ariyyah* bahwa di dalam akidah ada yang *uṣūl* (pokok) dan ada juga yang *furū'* (cabang). Jika seseorang menyelisihi perkara yang pokok dalam akidah maka hal itu bisa menyebabkannya kafir. Adapun perkara cabang dalam akidah, meskipun sama-sama wajib diyakini, namun dalil untuk permasalahan ini adalah dalil yang *ẓannī* (tidak sampai derajat yakin) dan untuk itu cukup di dalamnya berhujah dengan hadis *Āḥād*. Hadis *Mutawātir* kehujahannya bersifat *qaṭ'i*, sedangkan hadis *Āḥād* kehujahannya bersifat *ẓannī*. Hujah dalam agama tidak terbatas pada dalil yang *qaṭ'i*, tapi juga dalil yang *ẓannī*. Inilah kesalahan *Qur'aniyyūn* yang menganggap bahwa hujah dalam agama hanya terbatas pada dalil yang *qaṭ'i*, padahal baik yang *qaṭ'i* maupun *ẓannī* semuanya adalah agama. Membatasi sumber ajaran agama hanya pada dalil yang *qaṭ'i* adalah bidah.³⁵

3) Bantahan Terhadap Kalangan yang Menolak Hadis *Āḥād*

Ali Mustafa Yaqub mengutip perkataan Ibnu *Ḥazm* bahwa umat Islam secara

keseluruhan baik *Ahlussunnah*, *Khawārij*, *Syī'ah* maupun *Qadariyyah* menerima hadis *Āḥād*. Baru pada awal abad kedua hijriah, para ahli ilmu kalam dari kelompok *Mu'tazilah* berpendapat lain, yaitu membuat dikotomi hadis *Āḥād* dan *Mutawātir* kemudian menolak hadis *Āḥād* dalam masalah akidah.³⁶

Ali Mustafa Yaqub membantah pemahaman tersebut dengan beberapa dalil. Di antaranya beliau berdalil dengan salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu Surat al-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا تَفَرَّرَ مِنْ كُلِّ
فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”

Menurut Ali Mustafa Yaqub, kata *tā'ifah* dalam ayat ini maknanya adalah satu atau dua orang. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban memperdalam pengetahuan agama dan menyampaikannya kepada orang lain tidak disyaratkan harus rombongan, melainkan cukup *tā'ifah* (satu atau dua orang saja). Ini artinya ajaran-ajaran Nabi yang disampaikan kepada kita melalui satu atau dua orang tetaplah sah.³⁷

SIMPULAN

Hadis sudah dibukukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. masih hidup, sehingga klaim kalangan inkar sunnah yang menyatakan bahwa hadis tidak otentik karena baru ditulis setelah Rasulullah saw. wafat otomatis terbantahkan. Sementara terkait dikotomi hadis *Mutawātir* dan hadis

36 Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, 134.

37 Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, 134.

34 Syahidin, S.. *Kehujahan Hadis Ahad Menurut Muhammad Al-Ghazali (Suatu Kajian Terhadap Otoritas Hadis Ahad Sebagai Sumber Ajaran Islam)*. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6(1) Tahun 2017, 61-70.

35 Sa'īd Faudah, “*Hal al-'Asyā'irah Lā Yahtajjūna bi Hadīth al-Āḥād fi al-'Aqīdah*”, diakses dari <https://youtu.be/xXlhBppMhGk>, pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 06:00.

Āḥād, sebenarnya para ulama membagi hadis menjadi dua bagian itu bukan bertujuan untuk membuang hadis-hadis *Āḥād*, melainkan hanya membedakan dari sisi kekuatannya saja serta konsekuensi yang ditimbulkan dari pengingkaran terhadap hadis-hadis tersebut. Karena baik hadis *Mutawātir* yang memberikan faedah yakin, dan hadis *Āḥād* yang memberikan faedah perkiraan yang kuat, dua-duanya adalah bagian dari ajaran agama yang tidak bisa dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qur'ān al-Karīm
- 'Abdul Ghaffār, Muḥammad Ḥasan. 2020. "Taisīr Uṣūl al-Fiqh li al-Mubtadi'īn (7)." July 12, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=61e_b8vISJE&list=PLWzzF688g_ngKfc54-IZLuXOn7V8cJUCl&index=8.
- al-Haitamī, Ibnu Ḥajar. 2000. *Al-Minhāj al-Qawīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Khaṭīb, 'Abdullah bin 'Abdurrahmān. n.d. *Al-Radd 'ala Mazā'im al-Mustashriqīn*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd.
- al-Kinaini, Hanan Chasib Mohammed. 2018. "Ḥujjiyyah Khabar Al-Āḥād 'Inda al-Fuqahā' Wa al-Muḥadditsīn." *Journal of Imam Al-Kadhum University College* 2 (2): 259–90.
- al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. 2013. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. Vol. 1. Kairo: Dār al-Fajr li al-Turath.
- al-Namlah, 'Abdul Karīm bin 'Alī bin Muḥammad. 1999. *Al-Muḥadhdhab Fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*. 1st ed. Vol. 5. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- Al-Nawawī, Muḥyiddīn. 2007. *Riyaḍ Al-Sāliḥīn*. Edited by Māhir al-Faḥl. 1st ed. Vol. 1. Damaskus: Dār Ibn Katsīr.
- al-Syaibāinī, Aḥmad bin Ḥanbal. 2001. *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*. 2nd ed. Vol. 35. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- al-Ṭahhān, Maḥmūd. 2010. *Taisīr Mustalāh al-Hadīth*. 11th ed. Vol. 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tauzī'.
- Bullah, Habieb. 2018. "Pandangan Mustafa Mahmud Terhadap Hadis Syafa'at (Studi Tentang Pengingkar Sunnah)." *Al-Mada* 1 (1): 49–59.
- Faudah, Sa'id. 2020. "Hal Al-Asyā'irah Lā Yahtajjūna bi Hadīth al-Āḥād fī al-'Aqīdah." August 31, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=xXIhBppMhGk>.
- Khon, Abdul Majid. 2012. "Paham Inkar Sunnah di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya)." *Theologia* 23 (1): 57–74.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. 2004. *Al-Mu'jam Al-wasīṭ*. Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyyah.
- Mudhiiah, Khoridatul. 2013. "Pemikiran Daud Rasyid Terhadap Upaya Inkar Sunnah Kelompok Orientalis Di Indonesia." *Addin* 7 (2): 431–50.
- Mutualli, Abdul. 2018. "Dikotomi Hadis Ahad-Mutawatir; Menurut Pandangan Ali Mustafa Yaqub." *Tahdis* 9 (2): 200–219.
- Suhandi. 2015. "Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, Dan Respon Ulama Hadits)." *Al-Dzikra* 9 (1): 93–115.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2020. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.